

Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telephone : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor: : 413/PM.00.02/K.JI-07/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan Penurunan Alat
Peraga Sosialisasi Pemerintah
Kabupaten Jember

04 Oktober 2024

Kepada:
Yth. **KETUA KPU JEMBER**
di_
Tempat.

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. MEMPERHATIKAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - Pasal 70
 - 3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a) menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b) dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Pasal 54
 - 1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a) menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

b) dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

C. MENIMBANG

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah memberikan Surat Imbauan Kepada Pj. Bupati Jember dengan Nomor 374/PM.00.02/K.JI-07/09/2024 tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menyampaikan:

1. Bahwa Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkat, sesuai dengan amanat Undang-undang dan peraturan yang berlaku, agar menjaga netralitas dalam seluruh proses Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Bahwa Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkat, agar tidak menggunakan (baliho, spanduk, atau bentuk lainnya) yang memuat gambar/foto Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember tertentu pada setiap kegiatan;
3. Bahwa Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkat, agar menurunkan Alat Peraga Sosialisasi program (baliho, spanduk, atau bentuk promosi visual dan lainnya) yang dipasang oleh jajaran Pemerintah dan menampilkan gambar dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember tertentu di seluruh kantor dan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jember.

D. SARAN PERBAIKAN

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember Memberikan Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Jember untuk:

1. Berkoordinasi dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten Jember untuk Menurunkan Alat Peraga Sosialisasi program (baliho, spanduk, atau bentuk promosi visual dan lainnya) yang menampilkan gambar dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember tertentu di seluruh kantor dan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jember;
2. Menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

KETUA,


SANDA ADITYA PRADANA
KETUA

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

2. Kepala Satpol PP Kabupaten Jember;
3. Arsip.